



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR : W15.U2/ 16 /SK/KPN/01/2021**

T E N T A N G

**POLA MUTASI INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi Birokrasi dibidang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Pola Mutasi Internal di Pengadilan Negeri Kandangan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN: POLA MUTASI INTERNAL PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN
KELAS IB TAHUN 2021**

PERTAMA : Pola Mutasi Internal pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebagaimana terlampir.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sampai dengan surat keputusan yang baru diterbitkan dan atau apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 19 Januari 2021 ✓
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan
Kelas IB

YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN T.



Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15-U2/..G../SK/KPN/01/2021

Tanggal : 19 Januari 2021

**POLA MUTASI INTERNAL
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TAHUN 2021**

I. Tujuan Pola Pelaksanaan Mutasi Pegawai

Tujuan Umum :

Fungsi pengembangan pegawai untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang merupakan tindak lanjut dari penilaian disiplin ilmu, keterampilan, potensi, prestasi serta karakter yang dimiliki.

Tujuan Khusus :

1. Mengisi kekosongan formasi pegawai
2. Pembinaan karier
3. Peningkatan Motivasi Kerja
4. Peningkatan Produktifitas Kerja

II. Mutasi Internal di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan diatur sebagai berikut:

- a. Mutasi pegawai adalah berupa pemindahan dan penempatan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- b. Pelaksanaan Pola Mutasi Internal Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB didasarkan pada :
 - Kebutuhan instansi
 - Kesesuaian dengan disiplin ilmu.
 - Potensi
 - Prestasi
 - Integritas
 - Masa kerja
- c. Dalam satu subbag pegawai yang dimutasi diusahakan tidak mengganggu kinerja.
- d. Pegawai yang atas penilaian atasan langsung memenuhi prinsip pada poin c diatas dapat diusulkan untuk dilakukan mutasi ke jabatan yang lebih tinggi sepanjang tersedia di Peta Jabatan.
- e. Jabatan yang memerlukan keahlian atau jurusan tertentu bisa tidak dilakukan mutasi sesuai kebutuhan instansi.

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

YUNTO SAFARILLO HAMONANGAN